

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN ANTAR
JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Serjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



OLEH :

AZHARI RIZALDI

11627103901

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan No 18 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi*” yang ditulis oleh:

Nama : AZHARI RIZALDI

NIM : 11627103901

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Dzulqiyadah 1441 H
12 juni 2020 M

Pembimbing Skripsi

Dr. Abu Samah., MH.
NIK 130217087

UIN SUSKA RIAU



©

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI
IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA
BARAT BERDASARKAN PERATURAN NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI

Nama Panulis : **AZHARI RIZALDI**
NIM : 11627103901
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Firdaus, SH, MH
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Roni Kurniawan, SH., MH
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Hj. Nuraini Sahu, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Lovelly Dwina Daheh, SH., MH
(Anggota Penguji)

Roni Kurniawan
Hj. Nuraini Sahu
Lovelly Dwina Daheh

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan dengan tindakan bagi pengusaha dan pengemudi yang tidak memiliki Izin AJDP Karena masih banyak pengusaha yang tidak memiliki Izin AJDP tetapi masih beroperasi. Karena dalam persoalannya perusahaan Tidak melakukan Retribusi Izin AJDP ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Menurut Pengusaha dan pengemudi Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Bahwa selama ini pengurusan Retribusi Izin AJDP sangat rumit dan menghabiskan waktu saja.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi serta Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput dalam Provinsi

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat yang masa izinnya sudah habis dan tidak memperpanjang serta masih banyaknya pengusaha yang tidak memiliki izin untuk beroperasi dan kebanyakan para pengusaha mengganti plat mobilnya dengan plat hitam. Apa Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi adalah, Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi izin AJDP yang terjadi di lapangan, kemudian kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang arti pentingnya pembayaran retribusi izin AJDP tersebut yang selalu terlambat membayar retribusi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Drs. H. Irfan Fhaturi dan ibunda Dra. Yendra Desi Rofina serta ke-empat saudara penulis Annisa Fradhani, Afif Mahfudza, Azzurmardi Azra yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4. Bapak Firdaus, SH,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Ibu Muslim, S.Ag., SH., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Abu Samah, MH. Selaku pembimbing penulis yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum E, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikun Wr.Wb.....

Pekanbaru, 20 April 2020
Penulis,

AZHARI RIZALDI
Nim : 11627103901



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Umum Provinsi Sumatera Barat.....	18
B. Profil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran Dinas Perhubungan	28
B. Perkembangan Peraturan Pemerintah Mengenai Izin Retribusi Daerah.....	29
C. Konsep Retribusi Daerah	31
D. Objek Retribusi Daerah.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi	45
B. Apa Faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	14
Tabel IV.1 Realisasi Trayek Izin AJDP Perusahaan Di Provinsi Sumatera Barat Tanggal 27 Februari 2020	46
Tabel IV.2 Tanggapan Perusahaan Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan Dalam Pengurusan Izin Trayek Perusahaan..	47
Tabel IV. 3 Tarif Retribusi Izi Trayek	48
Tabel IV. 4 Besaran Tarif Retribusi Jasa Angkutan Pada Provinsi Sumatera Barat.....	49
Tabel IV. 5 Pelaksanaan Pembinaan Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat Kepada Angkutan AJDP	50
TABEL IV. 6 Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat Terhadap Angkutan AJDP.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam dan ke luar negeri. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Melalui transportasi pemerintah juga mendapatkan masukan pendapatan di dalam pengelolaannya dan menjadikan sebagai salah satu pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, untuk menyelenggarakan Pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan

¹ Romi Librayanto. *Ilmu Negara Cetakan Kedua*. Pustaka Refleksi. Makassar. 2012. h.

pungutan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Amanah tersebut dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Undang-undang ini ditetapkan DPR pada tahun 2009, sebagai pengganti Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000.²

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) salah satunya. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.³

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan

² Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012) h. 138

³ Siti Sukirno, *Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: fak, Hukum, UIR, 2004) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyetorannya.⁴ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung, ciri-ciri retribusi adalah: (a) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah. (b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis. (c) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk. (d) Retribusi dapat dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan Negara.⁵

Objek Retribusi terdiri dari, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁶

Salah satu dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi Izin Trayek. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Sedangkan Antar Jemput dalam Provinsi adalah angkutan umum orang di jalan raya antar jemput dalam Provinsi.

⁴ Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h. 171

⁶ *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 140*, h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu sumber APBD Provinsi Sumatera Barat adalah berasal dari Retribusi Izin Trayek yang diberikan kepada orang atau perusahaan yang memberikan pelayanan jasa bagi penumpang dalam Provinsi. Hal tersebut berhubungan erat dengan transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan Masyarakat.⁷

Menyadari akan urgensi transportasi tersebut, maka perizinan izin trayek angkutan orang dan barang dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat harus ditata dalam satu sistem terpadu dengan mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan izin trayek angkutan orang dan barang dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli Masyarakat.⁸

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi, Pasal 3 bahwa ruang Lingkup Penyelenggaraan angkutan antar jemput dalam Provinsi.⁹

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undang retribusi daerah diwajibkan untuk

⁷ Siti Sukirno, *Op. Cit*, h.11

⁸ Philipus Hadjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya:Yuridika,1993). h.5

⁹ Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi, Pasal 3 bahwa ruang Lingkup Penyelenggaraan angkutan antar jemput dalam Provinsi., hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pembayaran retribusi.¹⁰ Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pemungutan retribusi dilakukan oleh instansi pemungut retribusi trayek yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Adapun tata cara pemungutan Retibusi di atur dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yaitu: Kepala Badan Harus menerbitkan Surat Keputusan izin trayek angkutan AJDP beserta lampiran daftar kendaraan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.¹¹

Adapun tarif dalam peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut tarif retribusi izin AJDP bahwa, retribusi izin AJDP baru adalah Retribusi Kartu pengawasan Izin Trayek antar Jemput dalam Pronvinsi (AJDP) dan angkutan khusus, kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 RP. 75.000, kendaraan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 RP. 60.000, kendaraan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 RP. 65.000, kapsitas kapsitas tempat duduk diatas 28 RP. 60.000, angkutan pepadu moda RP. 60.000. sedangkan Retribusi kartu pengawas Izin operasi angkutan taksi dan angkutan sewa RP. 75.000 dan angkutan antar jemput dalam Provinsi (AJDP) RP. 75.000.

Dengan demikian angkutan umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin AJDP wajib dilakukan penindakan untuk dilakukan penertiban agar tujuan dari keberadaan angkutan itu sendiri dapat diwujudkan Serta

¹⁰ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014). h.169

¹¹ Peraturan Gubernur Pronvinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Antar Jemput dalam Provinsi dalam Pasal 17 Tata cara Pemungutan, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga melindungi masyarakat dari hal-hal yang akan membahayakan keselamatannya. Disamping permasalahan terkait dengan adanya perkembangan transportasi tersebut maka dengan dijalankannya suatu usaha di bidang angkutan umum baik angkutan orang atau barang maka menambah panjangnya perhatian Pemerintah Daerah untuk memfokuskan diri dalam melihat kebutuhan masyarakat akan hal transportasi ini sebagai sarana untuk mencapai dan mempermudah tujuan dan kepentingan mereka. Sebagaimana bunyi pasal 18 ayat (6) yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maka dari itu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan alat transportasi dengan menciptakan suatu aturan secara keseluruhan melalui perangkat hukum daerah. Adapun persoalan yang sering muncul dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi adalah sebagian besar pengusaha tidak melakukan perpanjangan masa izin trayek, dikarenakan pengusaha ingin menghindar dari pemungutan retribusi izin AJDP agar mendapat keuntungan yang lebih besar.¹²

Terhadap administrasi izin pengelolaan AJDP oleh pengusaha angkutan yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dari penulis amati dan sesuai aturan apabila lengkap persyaratan dan administrasinya memakan waktu cukup lama menurut pasal 17, yaitu selama lebih kurang 14 (Empat belas

¹² Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Acara Peradilan Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hari) hari dan sebagaimana menurut pasal 18 izin trayek angkutan AJDP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbarui. Hal ini juga disampaikan oleh para pengusaha AJDP dalam pengurusan administrasi Izin pengelolaan dan perpanjangan masa izin trayek usahanya. Menurut pengusaha dan pengamatan penulis terhadap hal tersebut terlalu banyaknya persyaratan dan rekomendasi dari beberapa pihak pejabat yang harus dilalui oleh pengusaha angkutan dalam pengurusan izin administrasi pengelolaan AJDP. Sedangkan menurut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera tidak butuh waktu yang lama hanya butuh waktu lebih kurang 7 (tujuh hari) apabila seluruh persyaratan yang diwajibkan dipenuhi oleh pengusaha yang mengurus administrasi angkutan antara jemput AJDP pada wilayah kerjanya. Disamping hal tersebut menurut Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat adanya beberapa pengusaha yang tidak memahami tata cara persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga hal ini yang memperlambat dalam keluarnya administrasi izin tersebut.

Berdasarkan kenyataan disalah satu tempat yang dijadikan tempat mangkal para AJDP Provinsi Sumatera Barat yaitu di Koto Nan Empat, Simpang Ngalau Kota Payakumbuh dan simpang Adipura Kota Padang banyak sekali AJDP Pekanbaru, Payakumbuh, Buktinggi, Solok dan lain-lainnya yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya dan tidak memperpanjang izin trayek namun masih tetap beroperasi untuk mengangkut penumpang, penulis juga melihat banyaknya mobil pribadi yang ber plat hitam yang dijadikan mobil angkutan oleh pemiliknya. Misalnya mobil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimiliki oleh Bapak Salman Umur 34 Tahun, merek mobil Avanza Velos dengan nomor polisi BA 5747 MP yang tidak memiliki izin namun beroperasi untuk mengangkut penumpang.¹³ Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan daerah Provinsi Nomor 18 Tahun 2013 pasal 6 yaitu: tidak berjadwal dan wajib singgah di terminal, menggunakan bus kecil dan mobil penumpang umum, menggunakan plat kuning, tidak menaikan penumpang di perjalanan, tidak menggunakan tarif yang berpotensi dan jumlah kendaraan yang dioperasikan sesuai dengan jumlah kuota kendaraan.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pengusaha AJDP melakukan kecurangan dengan mengoprasionalkan mobil melebihi jumlah yang telah diizinkan yang biasa disebut dengan mobil liar atau AJDP gelap. Sedangkan menurut supir AJDP mereka bukan tidak mau mengurus atau memperpanjang masa izin AJDP nya, namun waktu yang lama serta berbelit-belitnya sewaktu pengurusan izin tersebut

Berdasarkan dari uraian diatas, namun kenyataannya Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang mengakibatkan kerugian daerah dibidang pemberdayaan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retrebusi Daerah yang masuk ke kas daerah menjadi tidak maksimal, untuk mengetahui secara pasti penyebab mobil angkutan yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya serta mobil yang tidak mempunyai izin trayek namun masih tetap beroperasi untuk mengangkut penumpang seperti bapak Abdullah umur 54 tahun mobil

¹³ Wawancara, Salman supir AJDP, tanggal 22 februari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Xenia dari kota pariaman yang tidak memiliki surat izin tapi masih saja beroperasi untuk mengangkut penumpang.¹⁴ bapak junaidi yang sudah habis masa izin tapi tidak memperpanjang izin nya tapi masih beroperasi mengangkut penumpang.¹⁵ Maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul Proposal yaitu: **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat di lakukan dengan lebih fokus dan tidak menyimpang dari pembahasan maka penulis membatasi pembahasan dari penelitian ini hanya membahas Peran Dinas Perhubungan Provinsi dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Wawancara Abdullah Supir AJDP, Tanggal 24 Februari 2020

¹⁵ Wawancara Junaidi Supir AJDP, Tanggal 24 Februari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat penulis rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin

Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat akademis.

Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Kosentrasi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, disamping hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya, disamping itu penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi. Sementara itu juga diharapkan dapat sumbangan pemikiran, serta merangsang munculnya peneliti dengan permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pemungutan Retrebusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, metode penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat, Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari penelitian identifikasi hukum dan efektifitas hukum dimana penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mencari data yang diperlukan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Pengusaha AJDP Provinsi Sumatera Barat, dengan pertimbangan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian karena diduga terdapat beberapa masalah mengenai Peran Dinas Perhubungan Provinsi dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Pengusaha AJDP yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama¹⁶. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera dan pengusaha travel Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 30 pengusaha AJDP. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi ada yang diambil menjadi sampel adalah sebesar 100 persen dari 30 pengusaha AJDP.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta). h.118



Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Nama Populasi	Responden	Sampel	Persentase Sampel	Metode Sampel
1	Pegawai Seksi Angkutan Dan Pemadu Roda Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	1	1	100%	Purposive Sampling
2	Pengusaha AJDP Provinsi	30	6	20%	Random Sampling

Sumber : data olahan

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Narasumber dengan Metode Observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Pronvinsi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum : Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpul Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Angket yaitu dengan memberikan list daftar pertanyaan kepada pengusaha angkutan AJDP terhadap peranan Dinas Perhubungan Provinsi dalam Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat, serta hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif adalah suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data, memilih data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan di simpulkan dalam bentuk analisa.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bab sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, pembagian tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, kedudukan dan tugas Dinas Provinsi Sumatera Barat, Visi dan Misi Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, serta Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tinjauan teoritis tentang peran Dinas Perhubungan, perkembangan Peraturan Pemerintah mengenai Izin Retribusi Daerah, Konsep Retribusi Daerah, Objek Retribusi.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian analisa terhadap Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi

Apa faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN LOKASI PENELITIAN****Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat****1. Sejarah Provinsi Sumatera Barat**

Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan mengidentifikasi bahwa daerah sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah atau kawasan Minangkabau yang pertama kali dihuni oleh nenek moyang orang Sumatera Barat. Nenek moyang orang Minangkabau diduga datang dari daratan Asia. Mereka mengarungi Laut Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka, lalu memudiki Sungai Kampar, Siak, dan Indragiri. Sebagian dari mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban mereka di sekitar Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang.

Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat kebudayaan mereka menjadi berubah dan jumlah mereka pun semakin bertambah. Akhirnya mereka menyebar ke berbagai bagian Sumatera Barat lainnya. Sejarah Sumatera Barat semakin jelas sejak masa pemerintahan Raja Adityawarman. Raja Adityawarman meninggalkan banyak prasasti tentang dirinya, meskipun beliau tidak pernah menyebut dirinya Raja Minangkabau. Adityawarman pernah memerintah Kerajaan Pagaruyung. Beliau memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Beliau juga menyebarkan agama Buddha yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat

Minangkabau. Hal ini terbukti dari nama beberapa nagari di Sumatra Barat, yaitu Saruaso, Pariangan, Padang Barhalo, Biaro, Sumpur dan Selo.

Dalam perkembangannya hubungan Sumatra Barat dan Aceh semakin intensif, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kemudian, masuklah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin yang telah menuntut ilmu di Aceh. Pengaruh politik dan ekonomi Aceh yang sangat dominan membuat warga Sumatra Barat tidak senang terhadap Aceh. Tidak lama kemudian, datanglah bangsa Belanda yang diterima dengan baik oleh masyarakat Sumatra Barat. Hal ini menjadikan Sumatra Barat memasuki era kolonialisme. Dalam administrasi Kolonial Hindia Belanda, Sumatra Barat tergabung dalam Gouvernment Sumatra's Westkust yang juga mencakup daerah Tapanuli. Sejak tahun 1906 wilayah Tapanuli dipisahkan menjadi residentie Tapanuli, sedangkan wilayah Kerinci digabungkan ke dalam Sumatra's Westkust.

Proses lahirnya pemerintahan daerah di Sumatra Barat agak unik. Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 diterima secara tidak langsung oleh daerah ini. Setelah berita tersebut berhasil dikonfirmasi, para pemuda membentuk laskar-laskar sukarela untuk menyebarkan berita kemerdekaan tersebut ke seluruh pelosok negeri. Para pemuda juga berusaha untuk mengibarkan sang saka Merah Putih. Kemudian, para pemuda Sumatera Barat mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh berbagai unsur dengan keputusan bahwa mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, musyawarah tersebut juga memutuskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Tatanan pemerintahan RI di Sumatra Barat lengkap terbentuk dengan dilantikannya Mohammad Syafei sebagai Residen pada tanggal 1 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 tentara Sekutu mendarat di Teluk Bayur yang disusupi agen-agen NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Hal ini menyebabkan kegiatan Sekutu banyak mewakili kepentingan NICA. Susunan pemerintahan Karesidenan Sumatra Barat waktu itu dibagi atas delapan luhak atau setingkat dengan kabupaten sekarang ini. Tiap luhak dikepalai oleh seorang Kepala Luhak atau Bupati. Adapun kedelapan luhak tersebut adalah:

1. Luhak Padang
2. Luhak Painan
3. Luhak Kerinci Indrapura
4. Luhak Tanah Datar
5. Luhak Agam
6. Luhak Lima Puluh Kota
7. Luhak Solok, dan
8. Luhak Talu (luhak terkecil)

Setingkat di bawah luhak ada unit administratif kedemangan yang dipimpin oleh seorang Demang. Pada saat itu, terdapat 20 kedemangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, masih terdapat dua buah kota praja, yaitu Kota praja Padang, dan Bukittinggi. Pada tahun 1948 Provinsi Sumatra dipecah menjadi 3 Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam struktur yang baru itu, daerah Sumatera Barat menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah, bersama-sama dengan daerah Riau dan daerah Jambi. Ibu kota Provinsi ditetapkan di Bukittinggi. Gubernur Sumatera Tengah yang pertama adalah Mr. M. Nasrun. Pada saat itu Sumatera Barat juga terbagi atas 8 daerah administratif setingkat kabupaten. Di bawah tingkat kabupaten terdapat 23 buah kawedanan. Pada tanggal 28 November 1946 pasukan Sekutu meninggalkan Padang, tetapi mereka menyerahkan kekuasaan kepada Belanda.

Oleh karena itu, Belanda berusaha menegakkan kembali kekuasaannya. Pada awal terjadi Agresi Militer 1 pada tahun 1947 dan Agresi Militer 2 pada tahun 1948, Belanda mendapat perlawanan gigih dari kesatuan-kesatuan pemuda. Akhirnya jatuhnya Yogyakarta sebagai ibu kota negara menyebabkan Sumatera Barat ditetapkan menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. Setelah pengakuan kedaulatan yang disusul dengan pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada Agustus 1950, Sumatra resmi ditetapkan menjadi 3 Provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Sementara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatra Barat tetap berstatus sebagai salah satu keresidenen dari Provinsi Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, Sumatra Tengah dipecah lagi menjadi Sumatra Barat, Riau, dan Jambi. Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, residensi Sumatra Barat, digabungkan dengan Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri. Lahirnya Provinsi Sumatra Barat ini ditetapkan dalam UU No. 61 Tahun 1958. Gubernur Sumatra Barat yang pertama adalah Kaharuddin Datuk Rajo Baso. Pada awalnya ibu kota Provinsi bar ini adalah Bukittinggi, kemudian dipindahkan ke Padang.¹⁷

2. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Barat

VISI :

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

MISI :

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, 2003, h.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Profil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah mengalami perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan terakhir berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 3 tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.¹⁸

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Visi

” Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi Yang Handal Dan Terpadu ”, Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada, telah ditetapkan Visi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Misi

- a. Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi;
- c. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

¹⁸ Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 3 tahun 2018 Tentang Uraian tugas pokok dan dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Transportasi;
- e. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Percepatan Pembangunan Sektor Transportasi;
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Perhubungan.

3. Kedudukan dan Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

- a. Kedudukan Dinas Perhubungan :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
 - 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
 - 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 4) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - 5) Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan dan bidang pelayaran;
 - 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

Susunan organisasi dinas perhubungan provinsi Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- a) Kepala Dinas.
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan
- c) Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Seksi Pengendalian Operasional; dan
 - 3) Seksi Pembinaan Keselamatan.
- d) Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Angkutan dan Pemanduan Moda;
 - 2) Seksi Perkeretaapian; dan
 - 3) Seksi Pengembangan.
- e) Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kepelabuhan;
 - 2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 - 3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat Sungai, Danau dan Penyebrangan.
- f) UPTD Terminal Tipe B Wilayah I, terdiri dari:
 - 1) Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kepala Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Wilayah I
 - 3) Kasi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal
 - 4) Kasi Penyelenggaraan Terminal
- g) UPTD Terminal Tipe B Wilayah II
- 1) Kepala UPTD Terminal Tipe B Wilayah II
 - 2) Kepala Tata Usaha UPTD Terminal Tipe B Wilayah II
 - 3) Kasi Pengawasan & Pengendalian Operasional Terminal
 - 4) Kasi Penyelenggaraan Terminal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

KONSEP BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Peran Dinas Perhubungan

Menurut Soekanto, mengemukakan definisi peranan yaitu peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Definisi lain seperti menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa yang ada pada lapangan untuk melakukan tugasnya.

Dinas Perhubungan merupakan Dinas daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dinas Perhubungan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat turut memberikan rangsangan kepada wajib retribusi berupa kemudahan informasi yang diberikan untuk mendaftarkan diri atau tetap menjadi wajib retribusi. Kemudahan informasi tersebut seruan, ajakan dan informasi terkait mendaftar izin trayek atau mendaftar ulang kartu pengawasan setiap tahunnya. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mengklaim bahwa kemudahan informasi tersebut berupa media spanduk, edaran, dan elektronik. Meskipun hal tersebut dibantah oleh para pengusaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angkutan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi tersebut dari pihak Dinas perhubungan.

Perkembangan Peraturan Pemerintah Mengenai Izin Retribusi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.¹⁹

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 153

sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD).²⁰

Tujuan peningkatan Pendapatan asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dekomendasi ke daerah dalam jumlah yang besar. Namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD nya.²¹

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang

²⁰ W. a. w widjaja, *penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.

²¹ Anggito Abimanyu, *Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: 2005), h. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Pajak daerah dan retribusi daerah bukanlah jenis pajak yang baru melainkan telah lama ada di Indonesia, yang merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintah dan pembangunan di daerah. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis dan ragam pajak dan retribusi daerah yang dibuat masing-masing daerah. Hal ini disebabkan yang mendasar cukup kuat untuk mengenakan pajak dan retribusi.²²

C. Konsep Retribusi Daerah

AJDP adalah Angkutan umum orang di jalan raya antar jemput dalam Provinsi. dari suatu tempat di kota/kabupaten menuju suatu tempat di kota/kabupaten lain dalam satu wilayah Provinsi, Izin Operasionalnya diterbitkan oleh Gubernur/Dinas Perhubungan Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Operasional AJDP tidak boleh melebihi wilayah Provinsi tersebut, berikut jalur jalan yang dilewatinya diatur oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten yang dilewatinya. sedangkan tempat pemberhentian dan keberangkatan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dilaksanakan pada pool masing-masing yang disediakan oleh Perusahaan penyedia.

²² Liberty Pandiangan, Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002) h. 380

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.²³

Kemudian S.Munawir, mengatakan bahwa Retribusi yaitu Iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran.²⁴

Lain halnya menurut McQueen menerangkan bahwa: “Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. dapat disimpulkan bahwa bagian yang mudah dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif.²⁵

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

²³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Cet. 10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 171

²⁴ Ibid, h.170

²⁵ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁶

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dilihat ciri-ciri pokok Retribusi Daerah sebagai berikut :

1. Retribusi di pungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.²⁷

Beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan

²⁶ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*,(Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012) h. 138

²⁷ Josef Riwu Kaho, Op. Cit. h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.²⁸ Besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa.

D. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

²⁸ Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 19 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7)

²⁹ Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta, Salemba Empat, 2008) h. 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³⁰ Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Retribusi jasa umum ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan seperti berikut ini:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang atau Badan yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraanya.
- e. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

³⁰ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.³¹

Terdapat penambahan 4 (empat) jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 15 jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.³²

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³¹ Djoko Muljono, *Hukum Pajak- Konsep, Aplikasi, dan Penuntutan Praktis*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010) h. 13

³² Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 111

- b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah.
- c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Retribusi Pelayanan Pasar Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar Tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jasa Usaha

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³³

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.³⁴

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Jasa Usaha dibagi ke dalam 11 bagian, yaitu :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misal pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.

³³ Djoko Muljono, *Op, Cit.* h. 1

³⁴ *Ibid*, h. 141

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- d. Retribusi Terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimiliki/dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

- g. Retribusi Rumah Potong Hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j. Retribusi Penyeberangan di Air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/kelola daerah.
- k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.³⁵

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Imam Soebechi, *Op, Cit.* 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁶

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- 3) Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat
- 4) Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

³⁶ Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal

- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- 6) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperuntukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.³⁷

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, Pengawasan di lapangan, Penegakan Hukum, Penatausahaan, dan Biaya dampak negatif dari Pemberian izin tersebut.

³⁷ Erly Suandy, loc. Cit. h.240

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tanggapan pengusaha terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Prov. Sumatera Barat sebagai dinas yang melaksanakan tupoksi sebagai penyelenggara angkutan antara jemput AJDP.
2. Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Perhubungan dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Angkutan Antar Jemput dalam Provinsi Perlunya memperbanyak kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha angkutan AJDP, sehingga benar-benar paham terhadap seluruh aturan tentang pengelolaan angkutan AJDP. Dengan demikian hal ini tentu akan mendorong iklim usaha angkutan serta mendorong pengusaha lainnya untuk bergerak dibidang angkutan. Disamping hal tersebut tentu hal ini akan menjadikan

pemasukan pemerintah daerah dari sektor retribusi daerah dibidang angkutan. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan angkutan AJDP oleh Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat terdapat beberapa kendala seperti, pelayanan administrasi, pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi. Hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat tersebut dalam pengelolaan penyelenggaraan angkutan AJDP di wilayah Prov. Sumatera Barat.

Saran


1. Dalam penyelenggaraan pengelolaan angkutan AJDP kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat agar memperbanyak frekuensi mensosialisasi, pembinaan dan pengawasan, sehingga hal ini akan membantu pengusaha angkutan AJDP dalam pengelolaan usahanya. Kepada wajib pajak dan para pengusaha hendaknya mematuhi aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah tentang pembayaran retribusi izin AJDP tersebut sehingga bisa menambah pendapatan daerah dan memperlancar proses pembangunan dan prasana di bidang jalan tersebut. Perlunya peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2013. Hal ini dikarenakan untuk beberapa pasal pada Peraturan Gubernur tersebut tidak mendorong untuk iklim usaha angkutan AJDP di Provinsi Sumatera Barat.
2. Perubahan Peraturan Gubernur tersebut, salah satunya memisahkan antara untuk pengurusan izin ke dinas lainnya, seperti Dinas Perizinan, sedangkan untuk pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perhubungan Prov. Sumatera Barat, atau pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang ada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon Philipus, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya:Yuridika. Indonesia, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Kahlo Riwo Kaho Josef, 1988, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik*
- Librayanto Romi, 2012. *Ilmu Negara Cetakan Kedua*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Tata cara pemungutan Retibusi di atur dalam Perda Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 bahwa ruang Lingkup Penyelenggaraanangkutan antar jemput dalam Provinsi.
- Soebechi Imam, 2012, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi Daerah*, Jakarta
- Sukirno Siti, Kebijakan 2004, *Pembangunan Daerah*, Pekanbaru: fak, Hukum, UIR
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Press, Jakarta). Timur, Sinar Grafika
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No 28 Tahun 2002 Tentang Retribusi Tertentu
- Widjaja HAW, 2014, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Seksi Angkutan dan Pemadu moda pada tanggal 29 februari 2020



Wawancara penyelenggaraan terminal pada tanggal 29 februari 2020



Wawancara ketua seksi angkutan dan pemadu roda pada tanggal 29 februari 2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI”, ditulis oleh saudara :

Nama : AZHARI RIZALDI

NIM : 11627103901

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 06 Januari 2020


Narasumber : Firdaus, SH., MH


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kasubag Akademik Kemahasiswaan
dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 06 Januari 2020

Narasumber


S.A.g
NIP. 19750801 200701 1 023


FIRDAUS, SH.,MH
NIP. 19661002 199403 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Januari 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/252/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : azhari rizaldi
NIM : 11627103901
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Pengusaha AJDP

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar
Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera
Barat Nomor 18 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



H. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1 005



UIN SUSKA RIAU
 @Hak Cipta
 UIN SUSKA RIAU
 Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570 / 546 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2020

Rekomendasi Penelitian

Menimbang :

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dpm Ptsp Pronvinsi Riau Fakultas Syariah & Ilmu Hukum Uin Suska Riaunomor : Un.04/F.1/Pp.00.9/252/202 Tanggal 20 Februari 2020 - 20 Agustus 2020 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Azhari Rizaldi
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 23 Maret 1997
Pekerjaan : Mahasiwa
Alamat : Jl. Diponegoro
Nomor Kartu Identitas : 1376022303970002
Judul : Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi

Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Pronvinsi Sumatera Barat
Jadwal Penelitian : 20 Februari - 20 Agustus 2020
Penanggung Jawab : Kepala Dpm Ptsp Pronvinsi Riau

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.SI
NIP. 197406181993111001



Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/31132
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : An.04/F.1/PP.00.9/252/2020 Tanggal 20 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : AZHARI RIZALDI |
| 2. NIM / KTP | : 11627103901 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KANTOR DISHUB PROVINSI SUMATERA BARAT
2. PENGUSAHA ANGKUTAN ANTAR JEMPUT PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AZHARI RIZALDI

NIM : 11627103901

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi*

Pembimbing : Dr. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juni 2020

Alpi Pimpinan Redaksi


M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT PENULIS



Azhari Rizaldi, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 1997. Anak kedua dari empat bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Drs. Irfan Fhaturi dan Dra Yendra Desi Rofina Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 050 payakumbuh tamat pada tahun 2010.

Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Payakumbuh. tamat pada tahun 2013 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke sekolah menengah atas (SMA) yang tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Selama masa perkuliahan penulis juga melakukan magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, pada bulan Juli sampai Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Alai Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Pada Tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul skripsi “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Antar Jemput Dalam Provinsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.